



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. SAFI' BIN MULYONO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal Lahir : 21 Tahun / 16 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jipo, RT.006 / RW.002, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SAFI'I bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke - 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SAFI'I bin MULYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg;
  - 2(dua) buah Jerigen ukuran 25 kg dan ukuran 30 kg;
  - 1(satu) unti sepeda motor dengan noka MH8CFA9J362357 dan noka F464-ID362534;
  - 1(satu) buah HP VIVO sarna biru;
  - 3 (tiga) keping pecahan kasibot;
  - 1(satu) buah kunci gembok;

Dikembalikan kepada Penyidik digunakan dalam perkara Anak MOHAMMAD DIDIK PRASETYO Bin SUBALI, Cs;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM-01/M.5.16.3/Eoh.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa MOH. SAFI'I bin MUYONO bersama-sama dengan anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN, anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI masing-masing (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam. 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di warung Desa Banjarejo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam.20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN, anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI masing-masing (berkas terpisah). Sedang ngopi diwarung diwilayah Baureno Kec. Baureno kab. Bojonegoro, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam.02.00 Wib anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN mengajak terdakwa dan anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI untuk mengambil barang diwarung yang ada di

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kec. Sumberejo, kemudian terdakwa MOH. SAFI'I bin MULYONO bersama-sama dengan anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN, anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI bertiga mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju wilayah Kec. Sumberejo yang mana saat itu anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN sebagai petunjuk jalan.

Bahwa setelah sampai di Desa Banjarejo Kec. Sumberejo tepatnya di rawung Desa Banjarejo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terdakwa memarkir sepeda motornya disamping gudang lalu terdakwa, anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN dan anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI berjalan kaki bersama menuju warung yang berjarak sekitar 20 meter, karena dinding warung terbuat dari kasibot lalu terdakwa bersama-sama anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN dan anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI mendorong kasibot tersebut hingga jebol setelah kasibot jebol lalu terdakwa masuk kedalam warung lalu merusak kunci pintu setelah berada didalam warung lalu terdakwa mengambil Jerigen ukuran 5 liter berisi Peralite, anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN mengambil Jerigen ukuran 35 liter sebanyak 2 biji yang berisikan 75 liter bensin dan mengambil tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 1 biji lalu dibawa pergi keluar disimpan di disamping gudang sedangkan anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI mengawasi sekitar lokasi.

Bahwa setelah terdakwa, anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN dan anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu bertiga kembali lagi di parkir sepeda motor lalu terdakwa mengisi peralite di dalam jirigen ukuran 5 liter ke tengki sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa pulang bersama-sama anak ALIF MAHASIN bin SLAMET SOIDIN dan anak MUHAMMAD DIDIK PRASETYO bin SUBALI sambil membawa barang hasil mengambil tersebut berboncengan bertiga pulang kerumah, selanjutnya barang hasil mengambil sebanyak 4 buah tersebut dijual kepada saksi ABDUL ROZAQ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut di bagi masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk beli bakso dan ganti oly sepeda moor.

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban SUMILAH, akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUMILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sumilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara pencurian;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian adalah di hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira jam 08.00 WIB di warung Saksi yang berlokasi di Dusun Nglinggo RT.015 RW.002 Desa Banjarjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah elpiji melon 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) biji, bensin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditaruh di 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jirigen ukuran 5 (lima) liter;

Bahwa melihat kerusakan yang ada di warung, Saksi menduga Terdakwa masuk dengan cara merusak atau menjebol dinding warung bagian belakang yang terbuat dari kasibot, selanjutnya mencongkel pintu yang ada di dalam warung lalu merusak gembok pintu;

Bahwa untuk kerugian dinding kasibot senilai Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk kerugian gembok senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga total nilai kerusakan sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa untuk kerugian elpiji melon 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua)

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn





biji senilai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu per biji x 2 = Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kerugian bensin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter senilai per liter Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) x 75 (tujuh puluh lima) = Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) jirigen ukuran 5 (lima) liter senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah corong senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa nilai kerusakan warung sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah nilai kerugian barang yang hilang sebesar Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian berjumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa berawal di hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi tutup dengan kondisi warung terkunci dari luar, selanjutnya Saksi buka warung di hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 08.00 WIB, saat itu Saksi melihat kondisi warung Saksi pintu terbuka dan dinding arung bagian belakang rusak / jebol, dan barang dagangan hilang berupa : elpiji melon 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) biji dan bensir sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditaruh di 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jirigen ukuran 5 liter, selanjutnya Saksi berjualan seperti biasa, sedangkan untuk kerusakan warung Saksi perbaiki, dan Saksi tutup sekira jam 16.00 WIB. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Saksi ditelepon oleh tetangga warung yang bernama Saksi KAPI memberitahukan bahwa untuk pelaku pencurian sebanyak 3 orang laki - laki telah diamankan oleh warga, selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi warung Saksi, saat itu banyak warga sedangkan untuk pelaku dibawa ke Balai Desa, saat itu Saksi diberitahu oleh saudara NGATIJAN alias MBAH TEMBOR untuk jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berhasil ditemukan dan selanjutnya saat ini Saksi serahkan sebagai barang bukti ke pihak petugas kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti kerugian kepada Saksi;

*Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Candra Arif Bin Rustamaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa terjadi pencurian pada hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di warung milik Saksi SUMILAH yang berlokasi di Dusun Nglinggo RT.15 RW.02 Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah mendapatkan kabar dari warga bahwa telah diamankan pelaku pencurian oleh warga kemudian Saksi bergegas menuju ke lokasi kejadian tepatnya di warung milik Saksi SUMILAH alamat Dusun Nglinggo, RT.015 / RW.002, Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, dilokasi sudah ada banyak warga telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku mengenakan kaos warna biru muda lalu Saksi menghubungi Polsek Sumberejo dan beberapa saat kemudian 2 (dua) orang pelaku yang sama-sama mengenakan kaos warna hitam juga diamankan oleh warga sekitar selanjutnya sambil menunggu petugas kepolisian Saksi mengajak warga untuk membawa ketiga pelaku tersebut ke Balai Desa Banjarejo. Pada saat di Balai Desa ketiga pelaku tersebut mengaku bahwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dengan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah tabung melon Elpijii ukuran 3 (tiga) kilogram dan 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM, Pelaku menjelaskan bahwa sebelumnya telah meletakan 1 (satu) buah jerigen di sekitar gudang dan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB niat pelaku kembali untuk mengambil 1 buah jerigen yang berisi BBM, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Petugas kepolisian tiba di Balai Desa Banjarejo dan mengamankan ketiga pelaku untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Syueb Bin Ngad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa pada hari Selasa 29 Oktober 2024 Saksi bertemu dengan 1 (satu) pelaku sekira pukul 19.00 WIB yang telah diamankan oleh Saudara Ngatijan Alias Mbah Tembor diwarungnya, kemudian untuk 2 (dua) pelaku Saksi bertemu sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Turut Dusun Pacul, Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa untuk kedua pelaku menggunakan kaos warna hitam;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dari rumah alamat Dusun Nglinggo, RT.012 / RW.002, Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro sendirian dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Kayulemah, di dalam perjalanan kearah Timur Saksi mendengar saudara NGATIJAN Alias MBAH TEMBOR teriak maling-maling, sehingga terjadi kerumunan warga sekitar lalu Saksi berhenti dan mendengar cerita saudara NGATIJAN Alias MBAH TEMBOR bahwa telah mencurigai para pelaku diantaranya 1 (satu) pelaku mengenakan kaos warna biru muda telah diamankan oleh saudara NGATIJAN Alias MBAH TEMBOR dan Saksi KAPI, dan menyampaikan masih ada 2 (dua) pelaku lainnya lari ke arah Selatan persawahan, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Timur sendirian dengan mengendarai sepeda motor dan ngopi di salah satu warkop yang berada di Desa Kayulemah ketika ngopi Saksi menyampaikan kepada teman di warkop bahwa telah terjadi pencurian namun pelaku sudah diamankan dan pelaku lainnya lari sehingga salah satu orang yang berada di warung menyampaikan kepada Saksi bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang sedang berjalan kaki melewati warkop ke arah Timur sehingga Saksi mencurigainya lalu Saksi mengendarai sepeda motor ke arah Timur wilayah Kepohbaru dan Saksi melihat 2 (dua) pelaku sedang berjalan

*Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki ke arah Timur lalu Saksi berhenti dan menanyakan kedua pelaku tersebut "sampean kancane cah sing neng kulon?" lalu salah satu pelaku yang badannya kecil menjawab "ora mas aku ora maling" karena Saksi curiga Saksi menghubungi teman Saksi yang berada di warkop untuk mengajak kedua pelaku menuju rumah saudara NGATIJAN Alias MBAH TEMBOR, kemudian Saksi kembali ke warkop Desa Kayulemah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Kapi Bin Tarijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saksi SUMILAH, sedangkan pelakunya adalah 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dengan ciri-ciri kedua pelaku mengenakan kaos warna hitam dan 1 (satu) pelaku lainnya mengenakan kaos warna biru muda;

Bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB ketika Mbah Tembor mencurigai seseorang dengan mengendarai sepeda motor kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa sedang melihat seseorang yang dicurigainya selanjutnya karena penasaran Saksi mengikuti pelaku tersebut yang mana ketiga pelaku terpisah, kedua pelaku berjalan ke arah Selatan sedangkan 1 pelaku dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan ciri-ciri mengenakan kaos warna biru muda Saksi ikuti dan ketika berpapasan menyampaikan kepada Saksi bahwa telah kehabisan bensin kemudian Saksi melakukan pengecekan didalam tangki motor Spin yang dikendarai pelaku masih banyak bensinnya, pelaku sempat mengaku beralamat di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dan sedang melakukan COD barang, sehingga Saksi merasa curiga dan mengajak pelaku ke warung Mbah Tembor kemudian banyak warga sekitar berdatangan, selanjutnya Saksi SUEP membawa kedua pelaku yang berjalan ke arah Selatan dan kebetulan juga Saksi MUHAMMAD CANDRA ARIF selaku Kepala Dusun Nglinggo juga

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dilokasi mengajak para pelaku ke Balai Desa Banjarejo, sesampainya di Balai Desa bahwa ketiga pelaku tersebut telah mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dengan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah tabung melon elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 3 (tiga) buah jerigen berisi BBM, pelaku menjelaskan bahwa sebelumnya telah meletakan 1 buah Jerigen di sekitar gudang dan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB niat pelaku kembali untuk mengambil 1 buah jerigen yang berisi BBM, dan kemudian petugas kepolisian datang untuk mengamankan pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Rofi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di Kantor Kepolisian Polsek Sumberejo;

Bahwa berawal di hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di kantor Polsek Sumberejo, kemudian menerima informasi bahwa ada pelaku pencurian tertangkap dan diamankan warga di Balai Desa, Desa Bajarjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro saat itu Saksi langsung respon cepat bersama dengan rekan sesama piket yaitu saudara MINAN ASHARI langsung menuju lokasi Balai Desa tersebut, kemudian sesampainya di lokasi Saksi melihat banyak warga berkumpul di Balai Desa dan saat itu 3 (tiga) orang laki-laki yang diamankan warga selanjutnya Saksi interogasi mengakui telah secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB telah melakukan pencurian dengan merusak atau membobol dinding warung tepi jalan dan mengambil barang berupa jirigen berisi bensin dan elpiji 3 (tiga) kilogram identitasnya masing-masing mengaku bernama :

1. Moh. Safi'l Bin Mulyono, umur 21 tahun;
2. Alif Mahasin Bin Slamet Sohidin, umur 17 tahun;
3. Mohammad Didik Prasetyo Bin Subali, umur 16 tahun;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn



Selanjutnya untuk 3 (tiga) orang pelaku tersebut segera Saksi amankan dengan Saksi masukkan ke dalam kendaraan patroli, berikut barang bukti saat itu berupa jirigen berisi bensin selanjutnya langsung Saksi bawa ke Polsek Sumberejo;

Bahwa Saksi saat itu mengetahui bahwa kendaraan milik Terdakwa telah di bakar oleh warga karena amukan warga terhadap pelaku pencurian, kemudian Saksi mengamankan kerangka motor milik Terdakwa saat sudah mendingin;

Bahwa menurut laporan masyarakat dan keterangan dari Terdakwa bahwa lokasi dari pencurian adalah warung milik Saksi SUMILAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Alif Mahasin Bin Slamet Sohidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa Anak Saksi ikut bersama-sama dalam peristiwa pencurian tersebut dengan rekan yang lain yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo;

Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB di warung tepi jalan berlokasi di Dusun Nglinggo Desa Banjarjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Barang yang diambil berupa elpiji melon 3 (tiga) kilogram sebanyak 1 (satu) biji, bensin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditaruh di 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jirigen ukuran 5 (lima) liter;

Bahwa dengan cara bersama-sama bertiga (Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo Bin Subali) berboncengan tiga dengan sepeda motor suzuki spin warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sepeda motor ditaruh di samping warung dalam situasi gelap lalu berjalan ke belakang warung, saat itu Terdakwa dengan kedua tangan mendorong keras ke arah dinding yang terbuat dari kasibot, sehingga jebol berbentuk lubang, selanjutnya Anak Saksi

*Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



bertiga melebarkan lubang tersebut dengan mengambil tepi bagian yang lubang tersebut (mencuil) sehingga terbentuk lubang besar, selanjutnya masuk ke dalam warung lewat lubang tersebut berurutan yang pertama Terdakwa dilanjutkan Anak Saksi dan terakhir Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo;

Bahwa sesampainya di dalam warung masuk ke dalam ruangan sebelah yang tertutup pintunya dan Terdakwa sempat merusak kunci pintu, setelah pintu terbuka bertiga masuk ke dalam ruang sebelah, dan terlihat elpiji dan 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, selanjutnya Anak Saksi membawa elpiji dan keluar warung dari pintu depan, lalu balik masuk ke warung dan Anak Saksi juga membawa jirigen 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu), sedangkan Terdakwa sempat menuang bensin dari 5 (lima) botol ukuran 1 (satu) liter ke jirigen ukuran 5 (lima) liter, bersamaan dengan membawa jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, lalu Anak Saksi dan Terdakwa keluar warung dan berjalan ke arah semak - semak di seberang jalan, sedangkan Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo keluar dari warung yang terakhir yang menutup pintu, setelah dari semak - semak kembali ke lokasi parkir sepeda motor spin, lalu bertiga mendorong sepeda motor ke semak - semak, lalu Terdakwa mengisi sepeda motor dengan bensin yang ditaruh di jirigen ukuran 5 (lima) liter tersebut, dan setelah itu bertiga berboncengan arah Timur dan pulang;

Bahwa di hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira jam 18.00 WIB, bertiga berboncengan dengan naik sepeda motor spin, Anak Saksi sendiri yang berada diposisi depan atau menyetir sedangkan ditengah Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo dan yang belakang Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) liter hasil pencurian yang disembunyikan di semak - semak jarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari warung, selanjutnya sesampainya di jalan dekat semak - semak Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo dan Terdakwa turun lalu berjalan kearah semak - semak, kemudian Anak Saksi melajukan sepeda motor ke arah Barat lalu didalam perjalanan Anak Saksi diberhentikan orang, Anak Saksi mengaku kepada orang tersebut telah kehabisan bensin

*Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



namun orang tersebut kurang percaya dan membuka tangki BBM sepeda motor untuk dilihat dan Anak Saksi menyampaikan bahwa Anak Saksi beralamat di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dan sedang COD barang, karena orang tersebut merasa curiga sehingga Anak Saksi diajak menepi ke warung bersamaan itu Anak Saksi mendengar orang sedang meneriaki maling - maling dari kejauhan dan tak lama kemudian datang Terdakwa dan Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo juga diamankan oleh warga sekitar lalu kami bertiga diajak ke Balai Desa Banjarejo dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian sehingga kami menyampaikan bahwa mengaku telah melakukan pencurian

Bahwa untuk tabung elpiji dijual di toko daerah Dusun Kapal, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbatu dan laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Muhammad Didik Prasetyo Bin Subali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa Anak Saksi ikut bersama-sama dalam peristiwa pencurian tersebut dengan rekan yang lain yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Alif Mahasin;

Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB di warung tepi jalan berlokasi di Dusun Nglinggo Desa Banjarjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Barang yang diambil berupa elpiji melon 3 (tiga) kilogram sebanyak 1 (satu) biji, bensin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditaruh di 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jirigen ukuran 5 (lima) liter;

Bahwa dengan cara bersama-sama bertiga (Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi Alif Mahasin) berboncengan tiga dengan sepeda motor suzuki spin warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sepeda motor

*Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*





ditaruh di samping warung dalam situasi gelap lalu berjalan ke belakang warung, saat itu Terdakwa dengan kedua tangan mendorong keras ke arah dinding yang terbuat dari kasibot, sehingga jebol berbentuk lubang, selanjutnya Anak Saksi bertiga melebarkan lubang tersebut dengan mengambil tepi bagian yang lubang tersebut (mencuil) sehingga terbentuk lubang besar, selanjutnya masuk ke dalam warung lewat lubang tersebut berurutan yang pertama Terdakwa dilanjutkan Anak Saksi Alif Mahasin dan terakhir Anak Saksi;

Bahwa sesampainya di dalam warung masuk ke dalam ruangan sebelah yang tertutup pintunya dan Terdakwa sempat merusak kunci pintu, setelah pintu terbuka bertiga masuk ke dalam ruang sebelah, dan terlihat elpiji dan 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, selanjutnya Anak Saksi Alif Mahasin membawa elpiji dan keluar warung dari pintu depan, lalu balik masuk ke warung dan Anak Saksi Alif Mahasin membawa jirigen 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu), sedangkan Terdakwa sempat menuang bensin dari 5 (lima) botol ukuran 1 (satu) liter ke jirigen ukuran 5 (lima) liter, bersamaan dengan membawa jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, lalu keduanya keluar warung dan beralian ke arah semak - semak di seberang jalan, sedangkan Anak Saksi keluar dari warung yang terakhir dan menutup pintu, setelah dari semak - semak kembali ke lokasi parkir sepeda motor spin, lalu bertiga mendorong sepeda motor ke semak - semak, lalu Terdakwa mengisi sepeda motor dengan bensin yang ditaruh di jirigen ukuran 5 (lima) liter tersebut, dan setelah itu bertiga berboncengan arah Timur dan pulang;

Bahwa di hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira jam 18.00 WIB, bertiga berboncengan dengan naik sepeda motor spin, Anak Saksi Alif Mahasin yang berada diposisi depan atau menyetir sedangkan ditengah Anak Saksi dan yang belakang Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) liter hasil pencurian yang disembunyikan di semak - semak jarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari warung, selanjutnya sesampainya di jalan dekat semak - semak Anak Saksi dan Terdakwa turun lalu berjalan kearah semak - semak, sedangkan Anak Saksi Alif

*Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



Mahasin melajukan sepeda motor ke arah Barat dari jarak 15 (lima belas) meter Anak Saksi melihat Anak Saksi Alif Mahasin diberhentikan orang saat itulah bersamaan Anak Saksi mendengar teriakan maling-maling, lalu Anak Saksi dan Terdakwa berjalan ke arah sawah, sekira berjalan 2 (dua) kilometer jalan Anak Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) laki-laki yang Anak Saksi tidak kenal saat itu Anak Saksi dan Terdakwa diajak dengan dibonceng dan dipertemukan di lokasi Anak Saksi Alif Mahasin diamankan oleh warga, saat berkumpul bertiga selanjutnya oleh warga Anak Saksi dan teman-teman dibawa ke Balai Desa, saat itulah petugas datang saat diinterogasi Anak Saksi mengakui bertiga telah melakukan pencurian di warung tersebut;  
Bahwa untuk tabung elpiji dijual di toko daerah Dusun Kapal, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbatu dan laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di warung yang berada di Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo;

Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik warung tersebut, yang Terdakwa ketahui warung tersebut menghadap ke arah Selatan yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah tabung elpiji melon ukuran 3 (tiga) kilogram, 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi pertalite penuh, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter pertalite penuh;

Bahwa peristiwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alif

*Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo sedang ngopi di warung yang berada diwilayah Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa memasuki hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Anak Saksi Alif Mahasin mengajak Terdakwa dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo untuk mengambil barang diwarung yang berada diwilayah Kecamatan Sumberejo, kemudian kami bertiga mengendarai sepeda motor Suzuki Spin wama biru milik Terdakwa menuju wilayah Kecamatan Sumberejo yang mana Anak Saksi Alif Mahasin sebagai penunjuk jalan, sesampainya di Desa Banjarejo terdapat warung kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor disamping gudang lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo berjalan bersama menuju warung yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, karena dinding warung terbuat dari kasibot sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo mendorong kasibot tersebut hingga jebol sehingga dengan mudah masuk kedalam warung, kemudian Terdakwa mengambil jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi pertalite, sedangkan Anak Saksi Alif Mahasin mengambil jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu menyimpan disamping gudang dan mengambil tabung elpiji sedangkan Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo mengawasi sekitar lokasi, setelah berhasil Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo kembali keparkiran dan mengisi pertalite didalam jerigen ukuran 5 (lima) liter ke tangki sepeda motor Terdakwa, kemudian pulang bersama dan menjual tabung elpiji yang sudah Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo kumpulkan sebanyak 4 (empat) buah diwilayah Kecamatan Kepohbaru dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di bagi masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk beli bakso dan ganti oli sepeda motor Suzuki Spin milik Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi Alif Mahasin mengajak Terdakwa dengan Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo untuk mengambil

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah jerigen berisi pertalite yang semula disimpan disamping gudang Desa Banjarejo, sesampainya dilokasi ada warga sekitar mencurigai gerak-gerik Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhammad Didik Prasetyo sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhammad Didik Prasetyo berhasil diamankan oleh warga dan Petugas kepolisian;

Bahwa setelah melakukan pencurian saat itu Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhammad Didik Prasetyo langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah, Terdakwa turun dan mengambil 3 (tiga) tabung elpiji dari dalam rumah, selanjutnya 3 (tiga) buah tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut ditumpuk jadi satu dengan 1 (satu) buah tabung elpiji sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) tabung elpiji, selanjutnya berboncengan tiga dengan posisi paling depan Terdakwa, tengah Anak Saksi Mohhammad Didik Prasetyo dan belakang Anak Saksi Alif Mahasin, selanjutnya berputar-putar mencari warung / toko yang buka untuk menawarkan 4 (empat) tabung elpiji tersebut, dan sekira jam 06.00 WIB berhenti di depan toko di Dusun Kapal, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menawarkan 4 (empat) buah tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan terjadi kesepakatan dengan pemilik toko dengan harga tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke motor mengambil 4 (empat) tabung elpiji dan kembali ke dalam toko untuk menjual tabung elpiji tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor menyampaikan kepada Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin bahwa keempat tabung elpiji dibeli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan lebihnya untuk beli bakso bersama dan ganti oli sepeda motor spin Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang mengantar Anak Saksi Alif Mahasin terlebih dahulu kemudian mengantar Anak Saksi Mohhammad Didik Prasetyo dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain di warung Desa Bajarejo, Kecamatan Sumberejo, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo sebelumnya melakukan pencurian yaitu:

- a. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB kami mengambil barang berupa rokok 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) buah elpiji di warung wilayah Kecamatan Baureno;
- b. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB kami mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah Pop Mie, 5 (lima) bungkus rokok dan 1 (satu) buah elpiji di warung wilayah Kecamatan Baureno;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB di warung yang berada di wilayah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan namun kosong tidak mendapatkan barang;

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg;
2. 2 (dua) buah Jerigen ukuran 25 kg dan ukuran 30 kg;
3. 1 (satu) unti sepeda motor dengan noka MH8CFA9J362357 dan noka F464-ID362534;
4. 1 (satu) buah HP VIVO sarna biru;
5. 3 (tiga) keping pecahan kasibot;
6. 1 (satu) buah kunci gembok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo berboncengan tiga dengan sepeda motor suzuki spin warna biru milik Terdakwa menuju ke warung yang berada di Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya sepeda motor ditaruh di samping warung dalam situasi gelap lalu berjalan ke belakang warung, saat itu Terdakwa dengan kedua tangan mendorong keras ke arah dinding yang terbuat dari kasibot, sehingga jebol berbentuk lubang;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin melebarkan lubang tersebut dengan mengambil tepi bagian yang lubang tersebut (mencuil) sehingga terbentuk lubang besar, selanjutnya masuk ke dalam warung lewat lubang tersebut berurutan yang pertama Terdakwa dilanjutkan Anak Saksi Alif Mahasin dan terakhir Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo;
4. Bahwa sesampainya di dalam warung, kemudian masuk ke dalam ruangan sebelah yang tertutup pintunya dan Terdakwa sempat merusak kunci pintu, setelah pintu terbuka bertiga masuk ke dalam ruang sebelah, dan terlihat elpiji dan 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
5. Bahwa selanjutnya Anak Saksi Alif Mahasin membawa elpiji dan keluar warung dari pintu depan, lalu balik masuk ke warung dan Anak Saksi Alif Mahasin membawa jirigen 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu), sedangkan Terdakwa sempat menuang bensin dari 5 (lima) botol ukuran 1 (satu) liter ke jirigen ukuran 5 (lima) liter, bersamaan dengan membawa jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, lalu keduanya keluar warung dan beralan ke arah semak - semak di seberang jalan, sedangkan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo keluar dari warung yang terakhir dan menutup pintu;
6. Bahwa setelah dari semak - semak kembali ke lokasi parkir sepeda motor spin, lalu bertiga mendorong sepeda motor ke semak - semak, lalu Terdakwa mengisi sepeda motor dengan bensin yang ditaruh di jirigen ukuran 5 (lima) liter tersebut, dan setelah itu bertiga berboncengan arah Timur dan pulang;
7. Bahwa setelah itu, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo langsung menuju rumah Terdakwa;
8. Bahwa sesampainya di depan rumah, Terdakwa turun dan mengambil 3 (tiga) tabung elpiji dari dalam rumah, selanjutnya 3 (tiga) buah tabung elpiji

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut ditumpuk jadi satu dengan 1 (satu) buah tabung elpiji sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) tabung elpiji, selanjutnya berboncengan tiga dengan posisi paling depan Terdakwa, tengah Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan belakang Anak Saksi Alif Mahasin, selanjutnya berputar-putar mencari warung / toko yang buka untuk menawarkan 4 (empat) tabung elpiji tersebut, dan sekira jam 06.00 WIB berhenti di depan toko di Dusun Kapal, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;

**9.** Bahwa saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menawarkan 4 (empat) buah tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan terjadi kesepakatan dengan pemilik toko dengan harga tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke motor mengambil 4 (empat) tabung elpiji dan kembali ke dalam toko untuk menjual tabung elpiji tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor menyampaikan kepada Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin bahwa keempat tabung elpiji dibeli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan lebihnya untuk beli bakso bersama dan ganti oli sepeda motor spin Terdakwa tersebut;

**10.** Bahwa setelah itu Terdakwa pulang mengantar Anak Saksi Alif Mahasin terlebih dahulu kemudian mengantar Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah;

**11.** Bahwa hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi Alif Mahasin mengajak Terdakwa dengan Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo untuk mengambil 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite yang semula disimpan disamping gudang Desa Banjarejo;

**12.** Bahwa sesampainya dilokasi ada warga sekitar mencurigai gerak-gerik Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo berhasil diamankan oleh warga dan Petugas Kepolisian;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sumilah yaitu nilai kerusakan warung sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah nilai kerugian barang yang hilang sebesar Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian berjumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

*Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Moh. Safii Bin Mulyono, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo berboncengan tiga dengan sepeda motor suzuki spin warna biru milik Terdakwa menuju ke warung yang berada di Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor ditaruh di samping warung dalam situasi gelap lalu berjalan ke belakang warung, saat itu Terdakwa dengan kedua tangan mendorong keras ke arah dinding yang terbuat dari kasibot, sehingga jebol berbentuk lubang, selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin melebarkan lubang tersebut dengan mengambil tepi bagian

*Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lubang tersebut (mencuil) sehingga terbentuk lubang besar, selanjutnya masuk ke dalam warung lewat lubang tersebut berurutan yang pertama Terdakwa dilanjutkan Anak Saksi Alif Mahasin dan terakhir Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo;

- Bahwa sesampainya di dalam warung masuk ke dalam ruangan sebelah yang tertutup pintunya dan Terdakwa sempat merusak kunci pintu, setelah pintu terbuka bertiga masuk ke dalam ruang sebelah, dan terlihat elpiji dan 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Alif Mahasin membawa elpiji dan keluar warung dari pintu depan, lalu balik masuk ke warung dan Anak Saksi Alif Mahasin membawa jirigen 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu), sedangkan Terdakwa sempat menuang bensin dari 5 (lima) botol ukuran 1 (satu) liter ke jirigen ukuran 5 (lima) liter, bersamaan dengan membawa jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, lalu keduanya keluar warung dan beralian ke arah semak - semak di seberang jalan, sedangkan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo keluar dari warung yang terakhir dan menutup pintu;

- Bahwa setelah dari semak - semak kembali ke lokasi parkir sepeda motor spin, lalu bertiga mendorong sepeda motor ke semak - semak, lalu Terdakwa mengisi sepeda motor dengan bensin yang ditaruh di jirigen ukuran 5 (lima) liter tersebut, dan setelah itu bertiga berboncengan arah Timur dan pulang;

- Bahwa setelah itu, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo langsung menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di depan rumah, Terdakwa turun dan mengambil 3 (tiga) tabung elpiji dari dalam rumah, selanjutnya 3 (tiga) buah tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut ditumpuk jadi satu dengan 1 (satu) buah tabung elpiji sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) tabung elpiji, selanjutnya berboncengan tiga dengan posisi paling depan Terdakwa, tengah Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan belakang Anak Saksi Alif Mahasin, selanjutnya berputar-putar mencari warung / toko yang buka untuk menawarkan 4 (empat) tabung elpiji tersebut, dan sekira jam

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





06.00 WIB berhenti di depan toko di Dusun Kapal, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menawarkan 4 (empat) buah tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan terjadi kesepakatan dengan pemilik toko dengan harga tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke motor mengambil 4 (empat) tabung elpiji dan kembali ke dalam toko untuk menjual tabung elpiji tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor menyampaikan kepada Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin bahwa keempat tabung elpiji dibeli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan lebihnya untuk beli bakso bersama dan ganti oli sepeda motor spin Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhammad Didik Prasetyo telah mengambil sesuatu barang berupa elpiji melon 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) biji, bensin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditaruh di 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jirigen ukuran 5 (lima) liter yang sebelumnya berada di dalam warung yang berada di Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa barang-barang yaitu berupa elpiji melon 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) biji, bensin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditaruh di 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jirigen

*Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5 (lima) liter tersebut seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Sumilah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa setelah mengambil dari warung, Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah, Terdakwa turun dan mengambil 3 (tiga) tabung elpiji dari dalam rumah, selanjutnya 3 (tiga) buah tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut ditumpuk jadi satu dengan 1 (satu) buah tabung elpiji sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) tabung elpiji, selanjutnya berboncengan tiga dengan posisi paling depan Terdakwa, tengah Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan belakang Anak Saksi Alif Mahasin, selanjutnya berputar-putar mencari warung / toko yang buka untuk menawarkan 4 (empat) tabung elpiji tersebut, dan sekira jam 06.00 WIB berhenti di depan toko di Dusun Kapal, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menawarkan 4 (empat) buah tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan terjadi kesepakatan dengan pemilik toko dengan harga tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke motor mengambil 4 (empat) tabung elpiji dan kembali ke dalam toko untuk menjual tabung elpiji tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor menyampaikan kepada Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin bahwa keempat tabung elpiji dibeli Rp400.000,00 (empat ratus

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan lainnya untuk beli bakso bersama dan ganti oli sepeda motor spin Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang mengantar Anak Saksi Alif Mahasin terlebih dahulu kemudian mengantar Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan dengan sengaja seolah-oleh barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa padahal Terdakwa menyadari barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan yang diambil Terdakwa secara bersama-sama dengan Anak Saksi Mohammad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya karena tujuannya adalah untuk dimiliki selanjutnya dijual ke dalam toko dan uang hasil penjualan untuk dibagi bertiga sedangkan lainnya untuk beli bakso bersama dan ganti oli sepeda motor spin Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

### **Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur secara bersama-sama ini merupakan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sehingga mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, dimana setiap pelaku memiliki peranan bisa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*made pleger*), perbuatan tersebut dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama secara langsung diantara mereka para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56). (*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 251*);

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin berboncengan tiga dengan sepeda motor suzuki spin warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sepeda motor ditaruh di samping warung dalam situasi gelap lalu berjalan ke belakang warung, saat itu Terdakwa dengan kedua tangan mendorong keras ke arah dinding yang terbuat dari kasibot, sehingga jebol berbentuk lubang, selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin melebarkan lubang tersebut dengan mengambil tepi bagian yang lubang tersebut (mencuil) sehingga terbentuk lubang besar, selanjutnya masuk ke dalam warung lewat lubang tersebut berurutan yang pertama Terdakwa dilanjutkan Anak Saksi Alif Mahasin dan terakhir Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo, kemudian sesampainya di dalam warung masuk ke dalam ruangan sebelah yang tertutup pintunya dan Terdakwa sempat merusak kunci pintu, setelah pintu terbuka bertiga masuk ke dalam ruang sebelah, dan terlihat elpiji dan 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, selanjutnya Anak Saksi Alif Mahasin membawa elpiji dan keluar warung dari pintu depan, lalu balik masuk ke warung dan Anak Saksi Alif Mahasin membawa jirigen 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu), sedangkan Terdakwa sempat menuang bensin dari 5 (lima) botol ukuran 1 (satu) liter ke jirigen ukuran 5 (lima) liter, bersamaan dengan membawa jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, lalu keduanya keluar warung dan berialan ke arah semak - semak di seberang jalan, sedangkan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo keluar dari warung yang terakhir dan menutup pintu, setelah dari semak - semak kembali ke lokasi parkir sepeda motor spin, lalu bertiga mendorong sepeda motor ke semak - semak, lalu Terdakwa mengisi sepeda motor dengan bensin yang ditaruh di jirigen ukuran 5 (lima) liter tersebut, dan setelah itu bertiga berboncengan arah Timur dan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan mengambil elpiji melon 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) biji, bensin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditaruh di 2 (dua) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jirigen ukuran 5 (lima) liter tersebut dilakukan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

**Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, apabila salah satu uraian unsur tersebut terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 252* dalam penjelasan nomor 2 yaitu :

- a. "sitorsalah masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar, dsb berarti bahwa pembongkaran dsb tersebut untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya;
- b. "sitorsalah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar, dsb. Mencapai berarti memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Mahasin dan Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kedua tangan mendorong keras ke arah dinding yang terbuat dari kasibot, sehingga jebol berbentuk lubang, selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Mohhamad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin melebarkan lubang tersebut dengan mengambil tepi bagian yang lubang tersebut (mencuil) sehingga terbentuk lubang besar, selanjutnya masuk ke dalam warung lewat lubang tersebut berurutan yang pertama Terdakwa dilanjutkan Anak Saksi Alif Mahasin dan terakhir Anak Saksi Mohhamad Didik

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, kemudian sesampainya di dalam warung masuk ke dalam ruangan sebelah yang tertutup pintunya dan Terdakwa juga sempat merusak kunci pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Mohhammad Didik Prasetyo dan Anak Saksi Alif Mahasin untuk masuk ke dalam warung tersebut sebelumnya Terdakwa telah ada melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan kedua tangan mendorong keras ke arah dinding yang terbuat dari kasibot, sehingga jebol berbentuk lubang dan juga telah merusak kunci pintu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur " Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg, 2(dua) buah Jerigen ukuran 25 kg dan ukuran 30 kg, 1(satu) unti sepeda motor dengan noka MH8CFA9J362357 dan noka F464-ID362534, 1(satu) buah HP VIVO sarna biru, 3 (tiga) keping pecahan kasibot dan 1(satu)

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci gembok yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Mohammad Didik Prasetyo bin Subali, dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Mohammad Didik Prasetyo bin Subali dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Safi'i Bin Mulyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg;
  - 2 (dua) buah Jerigen ukuran 25 kg dan ukuran 30 kg;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unti sepeda motor dengan noka MH8CFA9J362357 dan noka F464-ID362534;
- 1 (satu) buah HP VIVO sarna biru;
- 3 (tiga) keping pecahan kasibot;
- 1 (satu) buah kunci gembok;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Mohammad Didik Prasetyo bin Subali dan kawan-kawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 5 Meret 2025, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, da Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bjn